



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halim Rusli, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Maharta blok B.2 No.015 RT.015 RW.010 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, S.H beralamat di Jalan Lintas Timur .Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 103/ SK/2022/ PN Sdn tanggal 18 Juli 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Sumaryati, bertempat tinggal di Dusun III RT.010 RW 04 Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Lampung , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 07 November 2014. Perkawinan dilakukan dihadapan Pemuka agama Kristen, yang bernama : Pdt. ARNOL SAMPEL, Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1807. KW – 14122017-0003 , yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya telah bergaul selayaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi pada awal tahun 2017 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penyebabnya karena Tergugat cemburu membabi buta, hanya karena Penggugat menginap di rumah kawan laki-laki selama semalam. Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan sesama jenis, tanpa dasar yang jelas.
4. Bahwa karena Perselisihan tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lampung Timur.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh Pimpinan Gereja, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang tanpa saling mempedulikan lagi, selama lebih dari 4 tahun. dan sudah tidak bersedia bersatu lagi dalam satu rumah tinggal.
7. Bahwa Penggugat Sudah kehilangan kebahagiaan dan tidak sanggup lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat, Oleh Karena itu Dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara HALIM RUSLI dengan SUMARYATI, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 1807- KW-14122017 -0003, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap bersama Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022, 20 Juli 2022, dan tanggal 28 Juli 2022 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Halim Rusli NIK 3671060102580005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil nomor 1807-KW-14122017-0003 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan yang bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sujadik**, dibawah Janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Amol Sampel;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat pernah menginap di rumah bersama teman laki-laki Penggugat selama semalam sehingga membuat Tergugat cemburu dan mencurigai jika Penggugat memiliki hubungan sesama jenis tanpa alasan dan bukti yang jelas sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan Tergugat sebagai PNS Bidan;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dann tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat masih tetap di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Terguat sudah pernah didamaikan oleh Pimpinan Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;

2. Saksi Sutiran, dibawah Janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Amol Sampel;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat merasa Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017;



- Bahwa Tergugat cemburu karena Penggugat pernah menginap di rumah bersama teman laki-laki Penggugat selama semalam sehingga membuat Tergugat cemburu dan mencurigai jika Penggugat memiliki hubungan sesama jenis tanpa alasan dan bukti yang jelas sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan Tergugat sebagai PNS Bidan;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat masih tetap di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pimpinan Gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Agustus 2022 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Halim Rusli Dengan Sumaryati, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 1807- KW-14122017 -0003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan tanggal 12 Juli 2022, 20 Juli 2022, dan tanggal 28 Juli 2022 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan P-2 Saksi-saksinya yaitu Saksi Sujadik dan Saksi Sutiran;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi dari asli Kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil nomor 1807-KW-14122017-0003 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan diketahui bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Amol Sampel tanggal 7 November 2014 serta keterangan Saksi Sujadik dan Saksi Sutiran yang bersesuaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Amol Sampel;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan mengajukan gugatan perceraian adalah karena awal tahun 2017 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat tinggal di Jakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lampung Timur sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujadik dan Saksi Sutiran yang bersesuaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017 karena Tergugat cemburu karena Penggugat pernah menginap di rumah bersama teman laki-laki Penggugat selama semalam sehingga membuat Tergugat cemburu dan mencurigai jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki hubungan sesama jenis tanpa alasan dan bukti yang jelas sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat masih tetap di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujadik dan Saksi Sutiran yang bersesuaian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pimpinan Gereja namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”. dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;



Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 1807- KW-14122017 -0003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan” dan dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, Penggugat memohon agar Majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta perkawinan Nomor: 1807- KW-14122017 -0003 antara Halim Rusli Dengan Sumaryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, pihak yang kalah dalam perkara perdata dibebankan untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah namun dikarenakan Penggugat memohonkan agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Halim Rusli dengan Sumaryati, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 1807- KW-14122017 -0003, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1807- KW-14122017 -0003 antara Halim Rusli dengan Sumaryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.097.000,00 (Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 4 Juli 2022, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismono, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Materai	: Rp	10.000,00;
3. Redaksi	: Rp	10.000,00;
4. Proses	: Rp	80.000,00;
5. Panggilan	: Rp	825.000,00;
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00;
9. Biaya Penggandaan	: Rp	12.000,00;
Jumlah	: Rp	1.097.000,00;

(Satu Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)